

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU**

---

---

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 47 TAHUN 2000**

**TENTANG  
TATA CARA IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

**BUPATI KABUPATEN BERAU,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup, perlu adanya aturan pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan kepada Daerah dan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada hutan produksi, Bupati Kabupaten Berau disertai untuk mengatur sebagian urusan dibidang kehutanan termasuk memberikan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu segera menetapkan Tata Cara Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, yang diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok kehutanan;
8. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts-II/1996 tentang Petunjuk Pengerjaan hutan lainnya;
11. Surat Keputusan Menteri kehutanan Nomor 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dibidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 230/Kpts.IV-TPHB/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II-1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan pada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga kerja dan Kehutanan kepada Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan, Pasir, Berau dan Bulungan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : SAMPIL MENUGGU PENYELESAIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU PERLU MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BERAU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
2. Hasil Hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak astiri,

- sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar;
3. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
  4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna reproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor;
  5. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam Surat Ijin;
  6. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah Kawasan Konversi atau Kawasan Hutan Produksi yang akan dikonversi/dialih fungsikan (dalam kawasan Budidaya menurut padu serasi RTRWB dan TGHK);
  7. Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah di dalam atau di sekitar hutan;
  8. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang perusahaan hutan;
  9. Badan hukum Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

#### **TATA CARA PERMOHONAN**

Permohonan Hak Pemungutan Hasil hutan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati kabupaten Berau, dengan tembusan kepada :

- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Kepala Dinas Kehutanan propinsi Kalimantan timur;
- d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau

### **Pasal 3**

Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana disebut pada Pasal 2 (dua) Surat Keputusan ini menggunakan formulir 1 dengan dilampiri :

1. Pertimbangan teknis dari kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas kehutanan Berau;
2. Peta Kerja Skala 1 : 25.000;
3. Bagan kerja.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN PERIJINAN**

#### **Pasal 4**

1. Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kabupaten Berau, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan atau Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Berau;
2. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan luas wilayah 100 (seratus) hektar;
3. Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/memungut kayu hanya tidak dapat diberikan kepada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan atau ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

#### **Pasal 5**

1. Hak Pemungutan Hasil hutan untuk menebang/mengambil kayu hanya diberikan pada kawasan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi/dialih fungsikan (dalam kawasan budidaya menurut padu serasi RTRWP dan TGHK);
2. Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan non kayu dapat diberikan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi dan hutan lindung

#### **Pasal 6**

1. Ijin hak pemungutan hasil hutan untuk menebang kayu menurut jenis dan

jumlah/volume kayu yang diijinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta areal kerja serta jangka waktu berlakunya ijin;

2. Ijin hak pemungutan hasil hutan untuk mengambil kayu menurut jumlah/volume kayu yang diijinkan untuk diambil, letak, areal dan jangka waktu berlakunya ijin.

#### **Pasal 7**

1. Pelaksanaan hak pemungutan hasil hutan tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat mekanis;
2. Bupati Kabupaten Berau melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan hasil hutan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur untuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 8**

tata cara pemungutan dan penata usahaan hasil hutan berdasarkan Tata Usaha Kayu (TUK) yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan :

- (1) Dinas Kehutanan Kabupaten Berau atau Cabang Dinas Kehutanan Berau dan atau cabang dinas Kehutanan Kabupaten Berau;
- (2) Kantor Pertanian Kabupaten Berau;
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
- (4) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

#### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 10 Pebruari 2001

**BUPATI KABUPATEN BERAU,**

Ttd.

**DRS. H. MASDJUNI**